



PUTUSAN

Nomor: 179/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 179/Pdt.G/2011/PA.Pkc., tanggal 23 Juni 2011, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/04/VIII/2008, tertanggal 31 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja

Hal. 1 dari 10 hal. Put .No:179/Pdt.G/2011/PA.Pkc



- (camp Petodaan), Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa yang sama sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 6 tahun, Anak tersebut saat ini masih ikut bersama Penggugat;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil 5 (lima) yaitu sekitar bulan Mei 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. sejak tahun 2005, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lalu Tergugat mengucapkan kata-kata tidak akan menggauli Penggugat lagi layaknya suami istri;
 - b. Tergugat telah berselinkuh dengan wanita lain bernama ganur, alasan Tergugat yang tidak mau memberinafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat cerewet dan sering marah-marah hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat untuk menutupi kelakuan Tergugat yang selinkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat merasa kesepian;
 7. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terasa hambar, tanpa saling memperdulikan, meskipun pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, namun tidak ada perubahan. Sehingga pada bulan Maret 2011, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Put .No:179/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Yuniati Faizah, S.Ag., S.H. MSI, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, namun dalam pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/04/VIII/2000, tanggal 31 Agustus 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put .No:179/Pdt.G/2011/PA.Pkc



- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2005, saat itu Penggugat sedang mengandung anak yang pertama, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat. Pada saat itu Penggugat menderita penyakit TBC, namun Tergugat tidak peduli dan tidak mau mengurus pengobatan Penggugat. Akhirnya Penggugat sendiri yang mengurus pengobatannya di Pangkalan kerinci;
- Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 60 tahun, agama Islam, tempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, sejak saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat bernama Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat sangat pendiam, tidak memperhatikan Penggugat dan sudah tidak mau berhubungan badan dengan Penggugat serta tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun, namun Tergugat setiap kali dipanggil selalu menghindar ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim mediator Hambali, SH., MH, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan setelah itu Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Mei 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put .No:179/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan setelah itu tidak pernah hadir di persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** (adik ipar Penggugat) dan **SAKSI KEDUA** (Ayah tiri Penggugat);

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas terdiri dari orang dekat Penggugat, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg., oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 6 dari 10 hal. Put .No:179/Pdt.G/2011/PA.Pkc



diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat. Di mana ketika Penggugat sakit TBC, Tergugat tidak mau mengurus pengobatannya dan sejak tahun 2005 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat atau tidak mau berhubungan sex sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang cenderung pendiam dalam berkomunikasi dengan Penggugat. Di samping itu, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika Penggugat sakit dan juga tidak menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah batin (hubungan sex);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sangat berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkarannya bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagai keterangan saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat telah tidak memperhatikan, tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang melindungi istrinya, Oleh karena itu Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam bentuk sikap atau perilaku yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No:179/Pdt.G/2011/PA.Pkc



kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat, dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Hakim Mediator dan Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No:179/Pdt.G/2011/PA.Pkc



ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,- (Delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.** dan **MASHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LUKMAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. AGUSTI

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

MASHURI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LUKMAN, S. Ag.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp. 805.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Meterai -----	Rp. 6.000,-
-----	J u m l a h- Rp. 896.000,-
(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

